



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jalan R. T. A. Milono Nomor 1 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111
Telepon/Faksimile : (0536) 3221538 Laman : www.kalteng.go.id Email : biropbj@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR: 901/ 03 /BAG.III/PBJ

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - b. bahwa penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 58);

16. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/2/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat yang diserahi tugas sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Menunjuk/mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : PPTK Sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas membantu tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, yaitu:
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi:
 - a) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/kegiatan;
 - b) Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 - c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:
 - a) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Biaya

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak mulai ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal: 20 Januari 2025

**KEPALA BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA,**



SUHARNO, S.T., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196508061989031013

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor : 910/ /BAG.III/PBJ
Tanggal : Januari 2025

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2025

No.	NAMA, NIP, PANGKAT, dan JABATAN	URAIAN	NILAI PAGU YANG DIKELOLA (Rp.)
1	2	3	4
1.	NI NENGGAH F. SARI, S.St.Pi., M.M. NIP. 198202272005012010 Pembina (IV/a) Kepala Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa.	DPA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah : I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 3. Fasilitas Kunjungan Tamu 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	5.999.700,00 999.950,00 999.950,00 999.950,00 999.950,00 999.950,00 106.119.950,00 105.120.000,00 999.950,00 199.329.034,00 143.004.000,00 56.325.034,00 554.951.959,00 98.542.500,00 65.550.459,00 8.250.000,00 382.609.000,00 59.100.000,00 59.100.000,00

No.	NAMA, NIP, PANGKAT, dan JABATAN	URAIAN	NILAI PAGU YANG
1	2	3	4
		6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penuhjangk Urusan Pemerintahan Daerah <i>Sub Kegiatan :</i> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor II. PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 1. Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa <i>Sub Kegiatan :</i> 1. Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 2. Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 3. Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	420.752.000,00 2.366.100,00 304.306.200,00 7.710.250,00 106.369.450,00
2.	DEDDY AGUSETIAWAN, S.Kom NIP. 198210072005011007 Penata Tk. I (III/d) Pranata Komputer Ahli Madya.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 1. Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik <i>Sub Kegiatan :</i> 1. Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 2. Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 3. Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	753.632.000,00 213.678.000,00 419.954.000,00 120.000.000,00
3.	MUHAMMAD ILMI, S.Si NIP. 198109182009031001 Pembina (IV/a) Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 1. Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa <i>Sub Kegiatan :</i> 1. Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 2. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 3. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	218.276.601,00 109.537.250,00 58.739.351,00 50.000.000,00

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada Tanggal : Januari 2025

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA,

SUHARNO, S.T., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 196508061989031013

